



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir Kotabaru 29 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini member kuasa kepada Lamsakdir, S.H., advokat yang beralamat kantor di "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02 Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 19 November 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin Nomor 059/SK-KH/XI/2019/PA Blcn, tanggal 21 November 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Tempat tanggal lahir Sari Utama 06 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn tanggal 21 Nopember 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX tanggal 05 November 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa setelah satu bulan tinggal di kediaman orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia satu orang anak yaitu bernama ANAK, umur 10 bulan sekarang anak ikut dengan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang isteri, seperti mencuci kan pakaian Pemohon dan memasak kan Pemohon;
7. Bahwa Termohon masih memiliki sifat yang kekanak-kanakan, dan tidak merubah cara berpikirnya yang lebih dewasa;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September 2019 dimana Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon dan mengakhiri hubungannya dengan Termohon;
9. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga baik Pemohon maupun Termohon untuk melakukan musyawarah guna mendamaikan kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak belum bisa rukun kembali sebagai suami isteri;
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir 2 bulan telah pisah ranjang;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hanya menghadap pada sidang pertama selanjutnya pada sidang lanjutan tidak pernah datang lagi untuk menghadap di muka sidang maupun mengirimkan wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir di muka sidang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon di muka sidang dengan maksimal agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dalam persidangan tertutup untuk umum diperiksa pokok perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama PEMOHON diterbitkan pada tanggal 17-05-2019, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 5 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, telah di-nazagellen (meterai kemudian) dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang sebagai alat bukti saksi sebagai berikut:

- I. **SAKSI 1**, saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di temoat orang tua Termohon di Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 4 (empat) bulanan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab karena Termohon tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan sering asik dengan dirinya sendiri seperti main Handphone dan tidur-tiduran di kamar, bahkan tidak jarang orang tua Pemohon yang ikut mencuci pakaian mereka;
  - Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulanan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon bersama orang tuanya datang ke tempat Pemohon dan meminta cerai dan meminta juga Pemohon untuk mengurus perceraian;

II. **SAKSI 2**, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di temoat orang tua Termohon di Desa Sari Utama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan tersebut karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai istri seperti memasak dan sering asik dengan dirinya sendiri seperti main Handphone dan tidur-tiduran di kamar, bahkan tidak jarang orang tua Pemohon yang ikut mencuci pakaian mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut serta sebabnya berdasarkan cerita keluarga Pemohon sendiri;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon bersama orang tuanya datang ke tempat Pemohon dan meminta cerai dan meminta juga Pemohon untuk mengurus perceraian;

Bahwa, di persidangan Pemohon telah memberikan kesimpulan yaitu tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19124 yang sudah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 serta surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX diterbitkan pada tanggal 5 November 2018 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sehingga Pemohon mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 124 Undang-

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 19124 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah lagi datang menghadap persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir lagi dan telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak begitu saja permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena perkara ini menyangkut perkara perdata dalam bidang perceraian, sedangkan perceraian dapat dilaksanakan atau terjadi jika terbukti adanya pernikahan yang sah dengan adanya bukti otentik perkawinan yang dijadikan alat bukti dalam proses persidangan, dan dalam perkara perceraian di peradilan agama berlaku asas khusus (*lex specialis*) yakni adanya pembuktian tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dari akta otentik dan telah diperiksa dengan saksama ternyata sesuai dengan aslinya dan memang sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, oleh karena itu

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 diperoleh bukti bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon telah dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan selanjutnya dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan juga dengan alat-alat bukti dari Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan menikah tanggal 05 April 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu dan keduanya belum pernah bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2019 tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa penyebabnya karena Termohon yang tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri dan lebih bersifat kekanan-kanakan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan mulia sebuah pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diatur dalam firman Allah Swt. dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan mulia tersebut seharusnya juga diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri (fakta hukum poin 1), akan tetapi ternyata tujuan dimaksud tidak dapat terwujud karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak mau mengerjakan kewajibannya sebagai seorang istri dan lebih bersifat kekanan-kanakan (fakta hukum poin 2 dan 3);

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 yang lalu sampai dengan sekarang (fata hukum poin 4), dipertegas dengan gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon (fakta hukum poin 5), maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecahnya rumah tangga (*broken marriage/ breakdown of marriage*), dan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

دفع الضرر أولى من جلب النفع

*"menolak kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada meraih maslahat (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sesuai juga pendapat-pendapat hukum dalam kitab *Mada Hurriyatu az-Zaujaini Fi ath-Thalaq* Juz I, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim, yang berbunyi:

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تاباه روح العدالة

*"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan";*

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa adanya ketidakharmonisan sejak bulan Agustus 2019 bahkan telah berpisah tempat tinggal September 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, serta tidak adanya keinginan untuk rukun kembali, maka hal ini dapat dianalogikan dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak dapat ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok,

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut juga kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di pengadilan, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon yang meminta izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dihubungkan petitum angka 3 permohonan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1441 *Hijriah* oleh kami, Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag. dan Syaiful

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**

**Drs. H. SYAKHRANI**

Hakim Anggota II,

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan Termohon	: Rp 600.000,00
3. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Termohon	: Rp 10.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 706.000,00

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan, Nomor 699/Pdt.G/2019/PA Blcn